



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

PENGATURAN JAM KERJA BAGI PARA PEGAWAI YANG BEKERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang
- a bahwa Pengaturan Jam Kerja Bagi Para Pegawai Negeri Yang Bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 375 Tahun 1996 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk lebih meningkatkan kelancaran dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengaturan Jam Kerja bagi Para Pegawai yang Bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
 - 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 60 Tahun 2002 tentang Bentuk dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGATURAN JAM KERJA BAGI PARA PEGAWAI YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah bagian atau sub ordinat dari SKPD.
7. Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UKPD adalah Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan Kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - e. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - f. Keputusan Gubernur Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Mempunyai Tugas Tertentu di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - g. Keputusan Gubernur Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja umum bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja umum efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 37,5 jam dengan pengaturan sebagai berikut.
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam 07.30 sampai dengan 16.00
Waktu Istirahat
Jam 12.00 sampai dengan 13.00
 - b. Hari Jumat
Jam 07.30 sampai dengan 16.30
Waktu Istirahat
Jam 11.30 sampai dengan 13.00
- (3) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3

- (1) Selain hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi SKPD/UKPD dengan spesifikasi, kekhususan dan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsinya, dapat menerapkan hari dan jam kerja khusus.
- (2) Pengaturan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan.
- (3) Penerapan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku terhadap pegawai yang melaksanakan tugas jaga/shift, dan untuk pegawai yang tidak melaksanakan tugas jaga/shift tetap berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Pengaturan hari dan jam kerja khusus, harus memperhatikan jumlah jam kerja pegawai.
- (5) Peraturan Kepala SKPD/UKPD tentang Pengaturan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.
- (6) Kepala SKPD/UKPD yang menerapkan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan terhadap pengaturan hari kerja dan jam kerja Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD dan Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Terhadap pelaksanaan pengaturan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan monitoring oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 375 Tahun 1996 tentang Pengaturan Jam Kerja Bagi Para Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2008

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP' 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2008 NOMOR 36.